



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 06/Pdt. G/2013/PTA. Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**;-----

M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, yang selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomer 307/Pdt. G/2012/Pa.Gtlo, tanggal 27 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1434 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING** ) terhadap Penggugat ( **TERBANDING** ) ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 307/Pdt.g/2012/Pa.Gtlo. tanggal 11 Januari 2013;-----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Januari 2013, dan telah diberi tahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Januari 2013, atas memori banding tersebut Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra memori banding tanggal 1 Pebruari 2013, dan Kontra Memori banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 4 Pebruari 2013 ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Tergugat/Pembanding yang keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding, dan keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama banyak menguntungkan Penggugat/Terbanding dari pada memberi penilaian dengan tepat terhadap bukti-bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut keliru dan tidak berdasar hukum;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang alat bukti saksi yang diajukan pembanding adalah untuk membuktikan perbuatan Terbanding yang durhaka kepada suami ( Tergugat ) dan bukan untuk menjadi dasar untuk membubarkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat/Pembanding dan mempertimbangkan secara sepihak ;-----
3. Bahwa keterangan saksi Terbanding SAKSI I PENGGUGAT/ TERBANDING dalam persidangan menyatakan tidak melihat pertengkaran dan faktanya justru saksi tersebut penyebab rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi pertengkaran ;-----
4. Bahwa saksi Penggugat/Terbanding SAKSI II PENGGUGAT/ TERBANDING yang mengaku sebagai baby sister, bahwa semua tahu dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak mempunyai baby sister,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dan melanggar hukum acara perdata dimana putusannya hanya berdasarkan keterangan saksi yang jelas berbohong ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya terhadap perkara aquo dan keberatan – keberatan Tergugat/Pembanding dalam memory bandingnya tersebut di atas, serta Kontra Memory Banding Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta apa saja yang didalilkan Penggugat/Terbanding yang terbukti berdasarkan teori pembuktian yang kemudian fakta-fakta terbukti tersebut dijadikan dasar untuk pertimbangan berikutnya, sehingga dalam pertimbangannya terkesan terbawa emosi Penggugat/Terbanding dan bukan karena fakta yang terbukti dipersidangan, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri terhadap perkara aquo sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan Gugatan cerei dengan alasan bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding Cemburu buta dengan menuduh Penggugat/Terbanding menjalin hubungan dengan lelaki lain dan Tergugat/Pembanding sering mengungkapkan kata-kata kasar, serta akibat pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2012 Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding, untuk membuktikan alasannya tersebut Penggugat/Terbanding menghadirkan para saksi antara lain SAKSI I PENGUGAT/ TERBANDING, SAKSI III PENGUGAT/ TERBANDING dan SAKSI II PENGUGAT/ TERBANDING ;-----

Menimbang bahwa atas dalil alasan Penggugat/Terbanding tersebut diatas, dalam Jawabannya Tergugat / Pembanding membantah bahwa antara Penggugat/terbando dengan Tergugat/Pembanding tidak pernah terjadi perselisihan hanya salah paham dan pengertian, dan Tergugat/Pembanding tidak cemburu buta, karena mulai terhembus cerita tidak baik tentang Penggugat/Terbando dengan lelaki lain, sehingga Tergugat/Pembanding mengingatkan Penggugat/Terbando, ternyata hal tersebut malahan menjadikan Penggugat/Terbando sering berdua dengan laki-laki lain nama LAKI-LAKI, karena itu Tergugat/Pembando meminta orang lain untuk menasehati Penggugat/Terbando, akan tetapi hal ini malahan menambah semangat dari Penggugat/Terbando untuk melawan Tergugat/Pembando ; -----

Menimbang, bahwa sikap Tergugat/Pembando yang menasehati Penggugat/Terbando untuk tidak berdua dengan lelaki lain bila Tergugat / Pembando tidak dirumah disebabkan terhembus cerita tidak bagus tentang Penggugat/Terbando, diartikan oleh Penggugat/Terbando bahwa Tergugat/Pembando cemburu atau menuduh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bukti sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan, maka berdasarkan kesaksian saksi SAKSI I PENGUGAT/ TERBANDING bahwa saksi mendengar Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bertengkar dengan suara teriakan dan pintu dibanting, serta kesaksian SAKSI III PENGUGAT/ TERBANDING bahwa saksi melihat sendiri keduanya bertengkar, serta dengan dikuatkan penjelasan Tergugat/Pembanding selanjutnya bahwa sikap Penggugat/Terbanding yang sering berdua dengan LAKI-LAKI semakin menjadi dan Penggugat/Terbanding semakin berani melawan Tergugat/Pembanding, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan masalah Tergugat/Pembanding menuduh Penggugat/Terbanding mempunyai hubungan dengan lelaki lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Tergugat / Pembanding sendiri yaitu Muchlis Hasiru, SH bahwa semenjak Penggugat/Terbanding menjadi Pegawai Negeri Sipil, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi pertengkaran, yang diantara penyebabnya ketika tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding pihak Tergugat/Pembanding telah mengurus kepindahan Penggugat/Terbanding dari Bonepantai ke RSUD Totokabila, akibat pertengkaran tersebut Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding, akan tetapi setelah didamaikan saksi Penggugat/Terbanding rukun kembali dengan Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terlepas siapa yang menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dalil Penggugat/Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat/Pembanding bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding tertangkap basah berdua di kamar mandi dengan lelaki lain, dan dalil Tergugat/Pembanding tersebut dibenarkan Penggugat/Terbanding dalam Repliknya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah selain masalah kepindahan Penggugat/Terbanding dari Bonepanatai ke RSUD Toto Kabila, juga karena Tergugat/Pembanding menduga Penggugat/Terbanding berhubungan cinta dengan lelaki lain dan kemudian menasehatinya agar jangan dekat dengan lelaki tersebut dianggap Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat/Pembanding Cemburu tanpa alasan, yang akhirnya ternyata Penggugat/Terbanding benar-benar mempunyai hubungan dengan lelaki dimaksud ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertengkaran dan perselisihan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mencapai puncaknya pada sekitar bulan Maret 2012 dengan perginya Penggugat/Terbanding meninggalkan Tergugat/Pembanding dari tempat tinggal bersama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat/Terbanding mempunyai hubungan dengan lelaki lain, dan tertangkap tangan pula oleh Tergugat/Pembanding, walaupun Tergugat/Pembanding telah memaafkan kejadian tersebut, sikap Tergugat/Pembanding tersebut tidaklah meluluhkan hati Penggugat/Terbanding bahkan Penggugat/Terbanding bersikap dengan pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan ikatan rasa kasih sayang antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yang kemudian diwujudkan dalam ikatan yang kuat dalam tali pernikahan yang kuat, *telah mulai terurai*, bahkan tali kasih sayang ini mulai terlepas dengan sikap Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah berani mengajukan gugatan cerei terhadap Tergugat/Pembanding tanpa adanya Surat Keputusan Izin Untuk melakukan Perceraian dari atasannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, hati mereka telah terbelah tidak menyatu lagi, sehingga sulit bagi keduanya untuk didamaikan kembali, walaupun untuk itu Majelis hakim dan Mediator Pengadilan Tingkat Pertama, demikian pula pihak keluarga khususnya keluarga Tergugat/Pembanding, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 237 K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa perkawinan berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, sehingga untuk memutuskannya tidak harus mempertimbangkan siapa yang bersalah, dengan pertimbangan bahwa bila pengadilan telah yakin perkawinan suami dan isteri tersebut sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, dengan tanpa melihat siapa yang bersalah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Syech Abu Zahroh dalam *Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujain fit thalaq* halaman 83 dan *Kitab Az Zuwaj wat Thalaq* halaman 270 yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat pengadilan tingkat banding sebagai berikut:

ولقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحيات الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.....

Artinya: *Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dicapai lagi perdamaian . Sehingga ikatan perkawinan tersebut menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini ditentang jiwa keadilan .....;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan gugatan cerei yang diajukan Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan, dan terhadap petitum Penggugat dalam gugatannya bahwa agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan dengan menetapkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusnya perkawinan karena perceraian dalam hukum Islam ditandai dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri, oleh karena itu berdasarkan Buku Pedoman dan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 halaman 154, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat /Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara ditingkat banding di bebankan kepada Tergugat/Pembanding ;-----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomer 307/Pdt. G/2012/Pa.Gtlo, tanggal 27 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1434 Hijriah;-
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal dua puluh lima Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal tiga belas Jumadil Awal 1434 Hijriah, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Abd.Aziz,MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.** dan **Drs. H.M.Yusuf,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Nibras Ahmad** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.**

Hakim anggota,

ttd

**Drs.H.M.Yusuf,MH**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Abd.Aziz,MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Nibras Ahmad**

### Rincian Biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Gorontalo, 26 Maret 2013  
Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

ttd

**H. EKRAM PAYAPO, S.Ag**